



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.

14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kota Banjarmasin.

## Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
  - (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
  - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
  - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
  - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
  - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II  
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipetakan dan diselaraskan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (11) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;

- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan RPJMD.
- (12) Hasil rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
- a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan RPJMD.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan

SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan RPJMD;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

##### Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPD.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun

usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan/atau penganggaran daerah dengan berkoordinasi kepada SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

##### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam  
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh SKPD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) SKPD di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar SKPD di Pemerintah Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi
- (6) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan/atau TIK.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPD di Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (9) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (10) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (11) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (12) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah dan harus digunakan oleh Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (13) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (14) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (15) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
  - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (3) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas saling terhubung dan berbagi pakai dengan Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah dan menyediakan jaminan *colocation*, keamanan dan perawatan server.

- (4) *Source code, database*, server dan komponen terkait wajib ditempatkan di Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menjamin kelancaran layanan SPBE, Pemerintah Daerah mengembangkan pemulihan dari gangguan *temporary* pada Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).
- (6) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (7) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

## Bagian Kedelapan

### Aplikasi SPBE

#### Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh SKPD di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain;
  - d. pembangunan atau pengembangan;
  - e. implementasi; dan
  - f. pemeliharaan.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai serta ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dan Pemerintah Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (9) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (10) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK, dibuat suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

## Bagian Kesembilan

### Keamanan SPBE

#### Pasal 14

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjaminan kerahasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;

- b. penjaminan keutuhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. penjaminan ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. penjaminan keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
  - (4) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

#### Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

##### Pasal 15

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (4) SKPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 17

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 18

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB III

#### MANAJEMEN SPBE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana dan/atau pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan

pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Data

##### Pasal 22

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan/atau TIK.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset TIK

##### Pasal 23

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin

ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan/atau pengelolaan aset.
- (5) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

### Pasal 24

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

- (5) Untuk keterpaduan manajemen sumber daya manusia, penyusunan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

### Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 26

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (5) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (7) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### AUDIT TIK

##### Pasal 28

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.

##### Pasal 29

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh tim Audit TIK Pemerintah Daerah di bawah koordinasi SKPD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tim Audit TIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARA SPBE

#### Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
  - a. pengarah;
  - b. koordinator;
  - c. pelaksana; dan
  - d. evaluator Internal.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan mempunyai tugas:
  - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

- e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi; dan
  - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (3) Tim pengarah dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wali Kota yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim koordinator dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, beranggotakan :
- a. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana;
  - b. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah;
  - d. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
  - e. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan daerah; dan
  - f. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (5) Tim pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh SKPD sebagai pelaksana SPBE.
- (6) Tim evaluator internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d beranggotakan :
- a. satu orang pejabat sebagai penanggung jawab;
  - b. beberapa orang pejabat / pegawai yang menguasai indikator evaluasi SPBE dan berasal dari SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses

bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, TIK, perencanaan, kinerja, penganggaran, keuangan, aset, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, hukum, pengawasan, dan pelayanan publik sebagai evaluator internal; dan

c. satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman dan pemantauan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. evaluator internal; dan
  - b. evaluator eksternal;
- (5) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (6) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.
- (7) Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Setiap SKPD dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah wajib mendapat verifikasi dan/atau rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (2) Pengelolaan surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (3) Surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh seluruh SKPD dengan alamat banjarmasinkota.go.id.
- (4) Standarisasi *website* Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Pemanfaatan internet dan pengendalian situs yang boleh diakses oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 JUNI 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 JUNI 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 89